

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI DAN SARANA PRASARANA TERHADAP KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Sri Mulya Saputri¹, Nur Azlina², Rofika³

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author: nur.azlina@lecturer.unri.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the competence of human resources, communication and infrastructure on the readiness of local governments in implementing PP No. 12 of 2019 in the local government of Rokan Hulu district. The population and sample in this study amounted to 45 OPD or 180 respondents. Sampling technique used in this study is saturated sampling, and the data analysis method used is multiple regression analysis using SPSS version 26. The results of this study indicate that the competence of human resources, communication and infrastructure has a significant positive effect on the readiness of local governments in implementing Government Regulation No. 12 of 2019,

Keywords: *communication, competence, government readiness, infrastructure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana prasarana terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 pada pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 OPD atau 180 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan sarana prasarana berpengaruh positif signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Kata kunci: komunikasi, kompetensi, *government readiness*, infrastruktur

Article History

Received : 2021-03-15

Revised : 2021-07-28

Accepted : 2021-07-29



This is an open access article under the CC-BY-SA License

1. Pendahuluan

Sebagai dasar untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih baik, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330, pemerintah perlu menyusun Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah. Kemudian diputuskan untuk menetapkan PP Nomor 12 Tahun 2019, dimana PP 12 menggantikan status PP sebelumnya yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan keuangan daerah harus menjaga tiga (tiga) pilar pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Keuangan pemerintah daerah harus transparan, akuntabel, dan terlibat, oleh karena itu pengelolannya harus dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Junianto Nugroho sebagai analis dan evaluator dari Biro Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri mengatakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 berdampak besar terhadap pengelolaan keuangan daerah Indonesia, seperti pembiayaan daerah,

perubahan mendasar dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan PP sebelumnya (yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005) yaitu struktur APBD. Revisi peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab keuangan daerah (*rri.co.id.2019*)

Jugo Noor Subarkah sebagai Konsultan dari Biro Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul, mengatakan PP Nomor 12 Tahun 2019 sangat berpengaruh di bidang akuntansi, dan tentunya akan berdampak pada penyusunan LKPD. Hal terpenting terkait pelaksanaan PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan peraturan ini dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya PP Nomor 12 Tahun 2019 ini, yang artinya regulasi turunannya akan dirumuskan paling lambat tahun 2021. Kementerian Dalam Negeri segera meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan mulai melaksanakan perubahan-perubahan

secara bertahap melakukan perubahan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 agar secara bertahap dapat mengurangi risiko hambatan dan kendala dalam melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019 selama masa transisi, sehingga LKPD dan opini Wajar Tanpa Pengecualian. dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kualitas WTP). (*Harianjogja.com.2019*).

Kesiapan pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan baru harus diperhatikan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, karena perubahan peraturan pemerintah akan mempengaruhi pemerintahan itu sendiri mulai dari sistem dan struktur pemerintahan.

Banyak permasalahan yang dianggap merugikan negara, permasalahan terbesar adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tahun 2018, hasil

pemeriksaan menemukan 12.117 masalah, di antaranya 5.858 masalah pada sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.259 pelanggaran dengan total 2,19 triliun rupiah (*www.bpk.go.id.2018*)

Fenomena yang terjadi dalam pemerintahan kabupaten, seperti di Kabupaten Rokan Hulu yang telah mendapatkan opini audit WTP, selama 3 tahun berturut-turut adalah masih saja terdapat permasalahan belanja perjalanan dinas dari OPD. OPD tidak dapat bertanggung jawab atas belanja perjalanan dinas tersebut. Menurut temuan BPK RI kerugian negara akibat hal tersebut sebesar RP 248 juta rupiah. Di mana, untuk perjalanan dinas pada tahun 2018 itu, Pemkab Rohul menganggarkan sebesar Rp64,52 miliar untuk lima OPD yang dimaksud. Perjalanan dinas ini merupakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Dari Rp64,52 miliar perjalanan dinas di lima OPD yang dimaksud, hanya direalisasikan sebesar Rp53,47 miliar atau hanya sekitar 82 persen. Sekitar 8 persen dari

anggaran yang disediakan, atau sekitar Rp248 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan(koranmx.com. 2019). Berdasarkan kejadian tersebut, sangat penting mempersiapkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring mempersiapkan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pemerintah juga perlu memperbaiki segala aspek yang telah berubah, karena terdapat peraturan dalam penyusunan keuangan daerah yang tidak dicantumkan dalam PP Nomor 58 Tahun 2005. Berubahnya peraturan diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan daerah lebih transparan, efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dicapai jika pemerintah daerah memiliki kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, dan sarana prasarana yang mumpuni. Terlebih kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, komunikasi yang baik, serta adanya sarana prasarana yang mendukung dalam tata kelola keuangan daerah.

Herlina (2013) menyampaikan kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Hal ini berarti, kompetensi menekankan pada keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalitas dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. serta Ardiansyah (2011) berpendapat dalam suatu organisasi diperlukannya komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur suatu sistem yang berbeda cukup jauh dari sistem sebelumnya, bisa jadi ada pihak yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Menurut Febiani (2014) sarana prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana prasarana

tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Motivasi melakukan penelitian ini adalah untuk menegaskan kembali teori yang menjadi dasar hubungan antar variabel dan untuk menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu (Jantong, Nurkholis & Roekhudin, 2018) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yaitu dengan mengganti variabel komitmen organisasi dengan variabel komunikasi. Selain itu peneliti mengambil lokasi penelitian yang berbeda yaitu pada organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta tahun penelitian yaitu pada tahun 2020-2021.

Permasalahan penelitian ini mencakup: Pertama, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan

PP Nomor 12 Tahun 2019, Kedua, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019? Ketiga, apakah sarana prasarana berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019?. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan penelitian akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah atas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan PP No.12 Tahun 2019, sehingga regulasi tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Kesiapan Berubah

Herlina (2013) mendefinisikan kesiapan sebagai penanda kognitif perilaku dari resistensi atau dukungan terhadap upaya perubahan. Meskipun definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh (Ara, 2014) adalah sikap yang komprehensif, konten,

proses, konteks, dan pengaruh pribadinya terus-menerus terpengaruh, dan secara kolektif mencerminkan luasnya individu atau kelompok individu, yang adalah, persepsi dan pertumbuhan emosi. Terima, setuju, dan adopsi rencana khusus yang bertujuan mengubah status quo.

2.2 Perbedaan PP Nomor 58 Tahun 2005 dengan PP Nomor 12 Tahun 2019

Menurut Hamdani (2019) pokok-pokok perubahan dari PP Nomor 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

1. Penegasan KDH Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Perseroan Daerah.
2. Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.
3. Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4. Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
5. Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
6. Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan rancangan KUA dan PPAS apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat.

7. Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
8. Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan.
9. Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah.
10. Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan.

Dalam PP nomor 12 tahun 2019 juga terdapat perubahan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Satandar Akuntansi Pemerintah.

Tabel 1
PP Nomor 58 Tahun 2005

APBD		
Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
PAD	Belanja Langsung	Penerimaan Pembiayaan
Pajak Daerah	Belanja modal	Silpa
Retribusi Daerah	Belanja barang dan jasa	Pencairan dana cadangan
Hak pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	Belanja pegawai	Penjualan yang dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah	Belanja tidak langsung	Penerimaan pinjaman
Dana Perimbangan	Belanja pegawai	Penerimaankembali Pemberianpinjaman
Dana bagi hasil	Belanja bunga	Pengeluaran Pembiayaan
Dana Alokasi Umum	Belanja subsidi	Pembentukan dana Cadangan
Dana Alokasi Khusus.	Belanja hibah	Penyertaan modal
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Belanja bantuan social	Pembayaran pokok utang
Hibah	Belanja bagi hasil	Pemberian pinjaman
Dana darurat	Belanja bantuan Keuangan	
Lain-lain pendapatan sesuai Peraturan perundang-undangan	Belanja tidak terduga	

Sumber: PP 58 Tahun 2005

Tabel 2
PP Nomor 12 Tahun 2019

APBD		
Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
PAD	Belanja Operasi	Penerimaan Pembiayaan
Pajak Daerah	Belanja pegawai	Silpa
Retribusi Daerah	Belanja barang dan jasa	Pencairan dana cadangan

Hak pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	Belanja bunga	Penjualan yang dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah	Belanja subsidi	Penerimaan pinjaman
Pendapatan Transfer	Belanja hibah	Penerimaankembali Pemberianpinjaman
Transfer Pemerintah Pusat	Belanja bantuan social	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai PUU
Transfer antar daerah	Belanja modal	Pengeluaran pembiayaan
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	Belanja tidak terduga	Pembayaran cicilan pokok utang
Hibah	Belanja transfer	Penyertaan modal
Dana darurat	Belanja bagi hasil	Pembentukan dana Cadangan
Lain-lain pendapatan sesuai Peraturan perundang-undangan	Belanja bantuan keuangan	Pemberian pinjaman
		Pengeluaran pembiayaan sesuai PUU

Sumber: PP 12 Tahun 2019

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi juga merupakan keterampilan dan kemampuan untuk terlibat dalam suatu pekerjaan atau pekerjaan. Orang yang kompeten adalah orang yang dapat melaksanakan pekerjaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta memiliki sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau karier (Agoes, 2012: 146).

kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakter yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya (Herlina, 2013).

2.4 Komunikasi

Komunikasi menurut (Suryanto,2015:50) adalah proses di mana semua pihak yang berpartisipasi atau pihak yang berkomunikasi akan membuat, berbagi, berkomunikasi, dan

bertukar informasi satu sama lain untuk mencapai kesepakatan. Menurut (Somad dan Priansa, 2014) menyatakan, Komunikasi memiliki banyak fungsi strategis. Fungsi komunikasi meliputi: informasi, sosialisasi, motivasi, integrasi dan inovasi.

2.5 Sarana Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), segala cara (berupa kondisi atau usaha) yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai maksud dan tujuan, dan sarana prasarana adalah segala sarana untuk memberikan penunjang utama bagi mereka. Eksekusi proses (beban kerja, pengembangan, proyek, dll). Menurut (Febiani, 2014), infrastruktur merupakan sarana untuk mendukung keberhasilan proses pencapaian visi dan misi, karena apabila infrastruktur tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

2.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian berkaitan dengan perubahan regulasi yang telah dilakukan dalam konteks kompetensi sumber daya manusia, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Azlina, Naza, dan Julita, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan perubahan regulasi. berikutnya penelitian terdahulu yang dilakukan (Erawatia & Kurniawan, 2018) menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam konteks perubahan regulasi yang telah dilakukan penelitian adalah komunikasi, Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri & Silviana, 2017) fungsi komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan menurut (Ayem & Saputri, 2017) menunjukkan bahwa

komunikasi organisasi vertikal tidak berpengaruh atau tidak dapat memoderasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terkait sarana prasarana adalah penelitian (Jaladri & Riharjo, 2016) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan, sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Jantong, Nurkholis & Roekhudin 2018) menunjukkan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang

berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakter yang secara langsung mempengaruhi kinerjanya. Salah satu faktor yang mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan awal akuntansi akrual adalah dengan meningkatkan kemampuan penguasaan sumber daya manusia di bidang akuntansi sehingga dapat ditempatkan pada posisi yang tepat (Ardianto, 2013: 118). Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019 perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya, seperti pemahaman tentang sumber daya manusia akuntansi, namun tidak semua pegawai di bagian keuangan memiliki kemampuan akuntansi yang baik. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia sangat mempengaruhi kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Slamet, 2016) dan (Hasibuan, 2018) menunjukkan

kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Maka berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin kuat kemampuan sumber daya manusia dalam memahami PP Nomor 12 Tahun 2019 maka akan semakin tinggi tingkat penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

2.7.2 Pengaruh Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Menurut Suryanto (2015:50), komunikasi adalah proses di mana semua pihak yang berpartisipasi atau pihak yang berkomunikasi akan

membuat, berbagi, berkomunikasi, dan bertukar informasi satu sama lain untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi yang baik di dalam organisasi akan mampu bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas, terutama dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai regulasi baru, regulasi yang berlaku pada regulasi sangat berbeda dengan regulasi lama, dan mereka enggan mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, perlu dirumuskan berbagai kebijakan dan melakukan berbagai publikasi kepada semua pihak terkait agar implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat berfungsi dengan baik tanpa ada hambatan (Putra dan Ariyanto, 2015).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri dan Silviana, 2017) dan (Pratiwi dkk, 2017) komunikasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan

bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan OPD dalam mensosialisasikan dan menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka semakin tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₂: Komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

2.7.3 Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), segala cara (berupa kondisi atau usaha) yang dapat digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai maksud dan tujuan, dan sarana prasarana adalah segala sarana untuk memberikan penunjang utama bagi mereka. Eksekusi proses (beban kerja, pengembangan, proyek,


dll). Menurut Febiani (2014), infrastruktur merupakan sarana untuk mendukung keberhasilan proses pencapaian visi dan misi, karena apabila infrastruktur tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Kompleksitas dari sistem pencatatan Akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010) Proses pembukuan dari awal transaksi hingga penyusunan laporan keuangan sudah terkomputerisasi, sehingga jika sarana prasarananya memadai maka penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 akan lebih berhasil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jaladri dan Riharjo, 2016) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat juga mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, terlebih peraturan ini merupakan

peraturan baru yang membutuhkan sarana dan prasarana yang tepat.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₃: Sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kesiapan



Gambar 1
Kerangka Penelitian

Sumber: diolah dalam penelitian (2021)

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kabupaten Rokan Hulu. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Maka sampel yang digunakan yaitu seluruh OPD di Kabupaten Rokan Hulu. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai yang berpartisipasi serta mengetahui

pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

tentang sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat daerah (PPK OPD) yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan.
2. Perangkat OPD yang terdiri Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Untuk memperoleh data yang dapat diverifikasi dan sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan Metode Kuesioner (*Questionnaires*). Dalam penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden pada setiap Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan tentang kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala likert.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Untuk mengukur variabel Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019 diukur dengan 7 item pertanyaan, peneliti menggunakan instrument yang dikeluarkan (KSAP,2010) Adapun indikatornya sebagai berikut: Sosialisasi, Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI, Pengembangan SDM, Ketersediaan Modul dan Bimtek (Bimbingan Teknis). Variabel diukur menggunakan skala likert 5 point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk mengukur variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 6 item pertanyaan, peneliti menggunakan 3 indikator instrument (Edison et al,2016) Adapun indikatornya sebagai berikut: sikap (*attitude*), kemampuan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*). Kompetensi sumber daya manusia diukur menggunakan skala likert 5 point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2)

Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.2.3 Komunikasi

Untuk mengukur variabel komunikasi diukur dengan 9 item pertanyaan, peneliti menggunakan indikator dari (Herlina, 2013) Adapun indikatornya sebagai berikut: kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, dan media penyebaran informasi. Komunikasi diukur menggunakan skala likert 5 point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.2.4 Sarana Prasarana

Untuk mengukur variabel sarana prasarana diukur dengan 6 item pertanyaan, peneliti menggunakan indikator dari (Kusuma, 2013) Adapun indikatornya sebagai berikut: sarana ruang, dukungan perangkat lunak, data pendukung operasional, administrasi, dukungan anggaran, dukungan SDM. Sarana dan prasarana diukur menggunakan skala likert 5 point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2)

Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui apakah variabel independen (kapabilitas sumber daya manusia, komunikasi, dan infrastruktur) berpengaruh terhadap variabel dependen (kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019). Alat analisis data yang digunakan adalah software SPSS (*Statistical Software Package for Social Sciences*) versi 26.00. Jika peneliti bermaksud untuk memprediksi keadaan variabel dependen (volatilitas) (kriteria), jika dua atau lebih variabel independen dimanipulasi sebagai pengubah (nilai naik dan turun), peneliti akan menggunakan analisis regresi berganda (Sugiyono, 2014)). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = kesiapan pemerintah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

β_0 = konstanta

ϵ = variabel pengganggu

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi

X₁ = kompetensi sumber daya manusia

X₂ = komunikasi

X₃ = sarana prasarana

4. Hasil dan Pembahasan

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Sampel penelitian ini adalah 29 OPD yang terdiri dari 23 lembaga dan 6 lembaga

dan 16 Kecamatan. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah pegawai yang berpartisipasi dan memahami bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019. Dalam setiap OPD akan dibagikan 4 kuesioner sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini mencapai 180 responden. Tingkat pengembalian kuesioner adalah 100% atau 180 kuesioner, namun 82.22% atau 148 kuesioner Layak ditangani. Sementara itu, 17,78 % atau 32 kuesioner yang dikembalikan tidak diisi secara lengkap dan tidak diisi (tidak diisi sama sekali).

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019	148	13.00	34.00	24.61	4.395
Kompetensi Sumber Daya Manusia	148	9.00	30.00	20.84	4.639
Komunikasi	148	13.00	45.00	31.04	5.796
Sarana Prasarana	148	9.00	30.00	21.50	4.482
Valid N (Listwise)	148				


Sumber : Data Output SPSS 26.0 (2021)

Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas diketahui bahwa nilai minimum variabel kompetensi sumber daya manusia adalah 9, nilai maksimum 30, rata-rata (mean) 20,84, dan standar deviasi 4,639. Nilai minimum variabel komunikasi adalah 13, nilai maksimum 45, rata-rata (rata-rata) 31,04, dan standar deviasi 5,796. Nilai minimum variabel sarana prasarana adalah 9, nilai maksimum 30, rata-rata (mean) 21,50, dan standar deviasi 4,482. Nilai minimum variabel yang akan diterapkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah 13, nilai maksimum 34, rata-rata (rata-rata) 24,61, dan standar deviasi 4,395.

4.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Hasil Uji Normalitas Data



Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, komunikasi dan sarana prasarana mempunyai standar yang valid untuk setiap item pernyataan, terlihat dari nilai r hitung lebih besar dari r tabel $\alpha 5\% = 0,161$. Karena semua item pernyataan dari setiap variabel telah dinyatakan valid, item pernyataan dari semua variabel dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas terlihat bahwa pernyataan dalam kuesioner reliabel karena Cronbach's Alpha $> 0,60$. Mempunyai standar yang valid untuk setiap item pernyataan, terlihat dari nilai r hitung lebih besar dari r table

Hasil Uji Normalitas data

Sumber: Data Output SPSS 26.0 (2021)

Hasil uji normalitas menunjukkan Asymp. Sig 0,161, tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Kemudian titik-titik tersebut tersebar disekitar diagonal dan mengikuti diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

menemukan korelasi antar variabel bebas. Dengan melihat nilai toleransi dan variance inflation factor (VIF) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam regresi. Kriteria model regresi tanpa multikolinearitas adalah nilai besaran Variance Inflation Faktor (VIF) < 10 dan Tolerance > 0,10.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolonialitas dirancang untuk menguji apakah model regresi

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.684	1.461	Tidak Terdapat Multikolonearitas
Komunikasi	.486	2.056	Tidak terdapat Multikolinearitas
Sarana Prasarana	.555	1.801	Tidak terdapat Multikolinearitas
a. Dependent Variable: Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019			

Sumber: Data Output SPSS 26.0 (2021)


Pada tabel hasil analisis dan perhitungan data di atas, nilai VIF semua variabel independen < 10 dan toleransinya > 0,10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki multikolinieritas.

4.2.3 Hasil Uji Haterokedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah varian residual dari satu observasi ke observasi lainnya terdapat ketidaksamaan dalam model regresi. Jika grafik menunjukkan bentuk gelombang atau pola titik yang melebar kemudian menyempit, dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serat putus-putus akan tersebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, dan heteroskedastisitas tidak akan terjadi (Ghozali, 2013).



Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data Output SPSS 26. (2021)

sfasds

Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian menunjukkan titik-titik tersebar secara acak, tidak membentuk pola jelas tertentu, dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi di pelajaran ini.

4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (adjusted R^2) dirancang untuk mengetahui persentase variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama, atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi dapat menjelaskan variabilitas variabel dependen.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762a	.581	.572	2.875

Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, , Komunikasi, dan Sarana Prasarana

Dependent Variable: Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019

Sumber: Data Output SPSS 26.0 (2021)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R² sebesar 0,572. Artinya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 57,2%. Sisanya 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.4 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Dilakukan pengujian dengan signifikansi 5% (alpha). Jika P value (sig) < α (α) maka variabel independen

memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen.

Tujuan penggunaan analisis regresi linier berganda untuk menguji variabel penelitian adalah untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.406	1.407		3.843	.000
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.402	.062	.424	6.504	.000
	Komunikasi	.222	.059	.292	3.777	.000
	Sarana Prasarana	.184	.071	.188	2.592	.011
a. Dependent Variable: Kesiapan Pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019						

Sumber: Data Output SPSS 26.0 (2021)

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, maka persamaan regresi yang dibentuk pada uji regresi ini adalah: $Y = 5.406 + 0.402X_1 + 0.222X_2 + 0.184X_3 + e$

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019

Seperti terlihat pada tabel di atas, t_{hitung} (6,504), t_{tabel} (1,976) dan $Sig.$ (0,000) < (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Terkait dengan persiapan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 dalam hal pengembangan sumber daya manusia, pemerintah daerah sudah mulai mempersiapkan dan melaksanakan

perubahan secara bertahap selama masa transisi sesuai dengan rencana PP Nomor 12 Tahun 2019. Mengurangi risiko kendala dan masalah yang akan dihadapi saat menerapkan peraturan tersebut. Bukti yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan pegawai, dan pengetahuan mereka tentang PP Nomor 12 Tahun 2019, penguasaan pegawai terhadap hardware maupun software yang akan digunakan dalam implementasi regulasi tersebut, kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan perubahan, dan kuantitas pelatihan dan bimbingan teknis yang pegawai ikuti mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP Nomor 12 Tahun 2019 pada OPD tempat mereka bekerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Azlina, Naza, dan Julita, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia

berpengaruh terhadap derajat kesiapan perubahan regulasi. Hal ini sesuai dengan (Slamet, 2016) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintahan, artinya semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia maka semakin tinggi pula persiapannya. Pemerintah daerah sedang mengimplementasikan regulasi dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Biro Kepegawaian Nasional Nomor 7 Tahun 2013 mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, mengembangkan dan mengelola keuangan nasional, profesionalisme, tanggung jawab, dan kejujuran perlu adanya pelatihan yang berbasis pada sistem prestasi kerja dan sistem profesional yang mengedepankan sistem. Maka dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan harus dikelola dengan baik dan benar supaya menjadi potensi dan mendukung

tujuan dari organisasi. Tetapi jika kompetensi sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi beban organisasi dan akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan dan penerapan kebijakan.

4.5.2 Pengaruh Komunikasi Terhadap Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019

Dari data yang diperoleh pada tabel di atas dapat dilihat bahwa diketahui bahwa $t_{hitung} (3.777) > t_{tabel} (1.976)$ dan $Sig. (0.000) < (0.05)$. Ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komunikasi akan mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal kesiapan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 pada aspek komunikasi, Pemda

melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan dengan baik kepada pegawai bagaimana prosedur maupun kebijakan PP Nomor 12 Tahun 2019, karena semakin banyak dilakukan komunikasi atau sosialisasi akan semakin baik pula kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Pimpinan organisasi juga memberikan instruksi yang jelas dan pimpinan juga mengevaluasi kinerja pegawai terkait penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa perlu pelaksanaan laporan pekerjaan yang benar dan tepat waktu, serta diperlukannya sarana yang membantu pegawai dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, pentingnya rapat koordinasi dan terjalannya group informal di dalam organisasi untuk membantu kelancaran penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Kesiapan pemda dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dapat dilihat oleh pihak eksternal dengan membuat situs resmi organisasi serta pemda memberikan layanan customer service.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi, dkk,2017) dan (Putri dan Silviana, 2017) menunjukkan hasil bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan implementasi SAP berbasis akrual, berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan pemda dalam mensosialisasikan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan Pemda dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, begitu juga sebaliknya dengan komunikasi yang tidak optimal dalam organisasi maka penerapan tidak berjalan dengan baik.

4.5.3 Pengaruh Sarana Prasarana Terhadap Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019

Dari data yang diperoleh pada tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} (2.592) > t_{tabel} (1.976)$ dan $Sig. (0.011) < (0.05)$. Ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga, yaitu sarana prasarana

berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal kesiapan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 pada aspek sarana prasarana, pemda berusaha menyiapkan sarana ruangan yang memadai untuk menjalankan kelancaran penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, pemda juga mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, dan adanya database pendukung operasional yang berkelanjutan (terutama untuk penyelenggaraan PP Nomor 12 Tahun 2019) dapat Meningkatkan kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan baru yang ingin dilaksanakan, dan kemauan serta integritas pemerintah daerah dalam mempersiapkan dukungan administrasi, dukungan anggaran dan dukungan sumber daya manusia yang memadai dapat meningkatkan

kemauan pemerintah daerah untuk melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jaladri dan Riharjo, 2016) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan teori dan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin memadai sarana prasarana yang disiapkan Pemda dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka akan semakin tinggi tingkat kesiapan Pemda dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, begitu juga sebaliknya dengan sarana prasarana yang tidak atau kurang memadai dalam organisasi maka penerapan tidak berjalan dengan baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu hasil pengujian hipotesis pertama yang membuktikan

bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam perencanaan PP Nomor 12 Tahun 2019 di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian, hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel komunikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan PP Nomor 12 Tahun 2019 di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran atas implikasinya yaitu bagi akademisi dan akuntan pemerintahan, diharapkan dapat membantu mengembangkan kajian ilmu pengetahuan terkait kebijakan akuntansi pemerintahan bagi pemerintah daerah dalam penerapan

PP Nomor 12 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan regulasi PP Nomor 12 Tahun 2019 masih sangat baru sehingga implikasinya pimpinan dan pegawai penatausahaan keuangan daerah masih belum memahami secara komprehensif terkait regulasi ini dan tentunya akan berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan diterapkan. Kemudian bagi OPD, agar dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan kesiapan dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian proses penatausahaan keuangan daerah tidak terkendala karena pimpinan dan pegawai instansi pemerintah daerah belum siap dalam berbagai aspek atau mengalami resistensi perubahan terhadap regulasi tersebut.

Dan bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel independen lain seperti motivasi, komitmen organisasi dan lain sebagainya, untuk melihat

pengaruhnya terhadap kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi. Kemudian dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas karena apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang general. Kemudian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi pemerintahan dalam manajemen keuangan daerah dan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah terkait penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019, sehingga regulasi tersebut dapat diterapkan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Hoesada, J.(2012). *Bunga Rampai Auditing*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Ara, A.G. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akruwal Menurut PP No. 71 Tahun 2010. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Tidak Dipublikasikan
- Ardianto.(2013). Akuntansi Akruwal Terkait Aset Tetap (Disesuaikan Untuk Memahami PP 71 Tahun 2010). *Modul Akuntansi Pemerintah: Konsep, Pemikiran, Dan Implementasi Di Indonesia*. Jakarta: BPKP.
- Ayem, S., & Saputri, N. F. (2017). Komunikasi Organisasi Vertikal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Budaya Organisasi Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo). *JURNAL AKUNTANSI*. 5 (2).
- Azlina, N., Naza, A. & Julita. (2020). Analysis of Governments Readiness for Regulatory Changes: Moderation Effect of Organizational Commitmen. *Integrated Journal of Business and Economics*. Page 147-160.

- Azhar. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Budiarto. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat)*. Tesis Pasca Sarjana. Universitas Mataram.
- Edison, E.,Dkk. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. CV.Alfabeta.
- Effendy, O. U. (2018). *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek Cetakan Ke-28*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Erawatia, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua: Kajian Dari Aspek Keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 21 (2). 313-332.
- Febiani, I. (2014) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Di Provinsi Kepulauan Riau*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hasibuan, M.S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, R.P.S. (2018). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10 (2): 173-181.
- Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang: Tidak Dipublikasikan.
- Jaladri, E. Q. & Riharjo, I.B. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. 5(11).

- Jantong, A., N., & R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*. 5(2).
- KBBI.(2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(KBBI). [online] available at: <https://kbbi.we.id>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember).*Skripsi*. Universitas Jember.
- Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Kota Bandung (Studi Kasus: Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2015). *E-Proceeding Of Management*. 4(2).
- Putra, I.W.G.Y.D., & Ariyanto, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 13 hal 14-32 . ISSN: 2302-8556.
- Putri, D.U., & Silviana. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Fungsi Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bandung. *Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*. ISSN- 2252-3936.
- Simanjuntak, H. B. (2010). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia: <http://www.ksap.org>. diakses tgl : 22-04-2014

Slamet ,B. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Volume 2 No. 2.Hal. 1-15.

Somad, R., & Priansa, D.J. (2014). *Manajemen Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*.Bandung: CV Pustaka Setia.

Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP*

Laporan Keuangan Pemda. Jakarta: Penerbit PPM Manajemen.

<https://koranmx.com/baca/12051/belanja-perjalanan-dinas-5-opd-rohul-bermasalah.html>

<https://m.rri.co.id/daerah/742551/kemendagri-pp12-2019-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah-ubah-struktur-apbd>

<https://news.harianjogja.com/read/2019/11/21/500/1025328/implikasi-pp-no.122019-terhadap-penyusunan-lkpd>

<https://www.bpk.go.id>

Lampiran 1

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Penempatan pegawai dalam staf keuangan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi.					
2	Pegawai yang ditempatkan memahami pekerjaan dan mengerti mengenai PP Nomor 12 Tahun 2019					
3	Pegawai staf keuangan yang ada siap untuk melaksanakan perubahan dalam proses pengelolaan keuangan daerah					
4	Pegawai mengerti dan memahami isi dari PP Nomor 12 Tahun 2019					
5	Pegawai staf keuangan telah menguasai baik hardware maupun software yang akan digunakan dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019					
6	Pegawai memiliki keramahan dan kesopanan dalam bekerja					

Sumber. Edison et al (2016), dimodifikasi

Komunikasi (X2)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Kebijakan dan prosedur PP Nomor 12 Tahun 2019 di sosialisasikan kepada seluruh pegawai					
2	Pimpinan memberikan instruksi yang jelas pada keputusan dan pekerjaan					
3	Pimpinan mengevaluasi kinerja pegawai setiap bulan					
4	Pelaksanaan laporan pekerjaan dilakukan					

	dengan benar dan tepat waktu					
5	Organisasi menyediakan sarana kotak saran atau prosedur keluhan pegawai					
6	Rapat koordinasi dilaksanakan setiap bulan					
7	Terjalin group informal di dalam organisasi					
8	Pihak eksternal dapat memperoleh semua informasi dari situs resmi organisasi					
9	Terdapat layanan customer service dikantor yang dapat memberikan informasi kepada pihak eksternal					

Sumber : Gabriella Ara Adventana, (2014), dimodifikasi

Sarana Prasarana (X3)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai khususnya untuk operasi perangkat PP Nomor 12 Tahun 2019					
2	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai khususnya untuk penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					
3	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana prasarana basis data pendukung operasionalisasi yg berkesinambungan khususnya untuk operasi PP Nomor 12 Tahun 2019					
4	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sarana Administrasi yang memadai khususnya untuk Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					
5	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					
6	Pemerintah mempunyai kemauan dan integritas untuk menyiapkan dukungan sumberdaya manusia berkualitas yang memadai khususnya untuk Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					

Sumber: Ririz Setiawati Kusuma (2013), dimodifikasi

Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 (Y)

No	Item Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang tepat bagi instansi					
2	Pemerintah daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					
3	Terdapat alasan yang logis untuk menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan adanya kebutuhan terhadap regulasi tersebut bagi Pemda					
4	Pemda akan berfokus pada tujuan dari penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019					
5	Pemda akan mampu menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019					
6	Pimpinan instansi memiliki komitmen dan mendukung pelaksanaan PP Nomor 12 tahun 2019					
7	Instansi akan memperoleh manfaat dari penerapan PP Nomor 12 tahun 2019					

Sumber. Holt, et al (2007), dimodifikasi